

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah usaha sadar yang dengan sengaja dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu usaha untuk meningkatkan sumber daya manusia adalah melalui proses pembelajaran di sekolah. Pendidikan guru merupakan komponen sumber daya manusia yang harus dibina dan dikembangkan secara terus menerus.¹

Pendidikan nasional secara filosofis memandang manusia Indonesia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan segala fitrahnya, makhluk individu dengan segala hak dan kewajibannya dan makhluk sosial dengan segala tanggung jawabnya yang hidup di tengah-tengah masyarakat global dengan segala tantangannya. Dari filosofi pendidikan nasional itulah pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab².

Faktor penting yang sangat menentukan kemajuan manusia adalah kegiatan pendidikan yang melibatkan dua pihak yang perlu untuk saling kerjasama yaitu

pendidik dan peserta didik. Hubungannya dengan hal tersebut Tahziduhu Ndraha menambahkan bahwa proses pembelajaran melibatkan empat pihak, yaitu; “*Pertama*, pihak yang berusaha belajar mengajar. *Kedua*, pihak yang berusaha belajar. *Ketiga* pihak yang merupakan sumber pelajaran, dan *Keempat*, pihak yang berkepentingan atas hasil (*out come*) proses belajar mengajar”.³

¹Piet A. Sahertian, Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Jakarta: Rineke Cipta, 2000), h. 1.

²Depdiknas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 (Jakarta: Pusat Data dan Informasi, Balitbang, 2004), h. 4.

³Hamid Darmadi, Kemampuan Dasar Mengajar, Landasan Konsep dan Implementasi. (Cetakan kedua, Bandung: Alfabeta, 2010), h.36.

Menurut Jean D. Grambs dan C. Morris Mc Clare dalam *Foundation of Teaching; An Introduction to Modern Education*, sebagaimana dikutip Hamzah B. Uno: "Teacher are those persons who consciously direct the experiences and behavior of an individual so that education takes places." (Guru adalah mereka yang secara sadar mengarahkan pengalaman dan tingkah laku dari seorang individu hingga dapat terjadi pendidikan).⁴ Jadi guru adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik.

Salah satu komponen penting dalam pendidikan adalah guru, yang merupakan pelaku utama dan berperan besar dan strategis dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anak. Minat, bakat, kemampuan dan potensi peserta didik tidak akan berkembang secara optimal tanpa bantuan guru. Guru memiliki rasa tanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembelajaran di sekolah dan mendidik dengan nilai-nilai positif melalui bimbingan dan keteladanan.

Guru dalam proses pembelajaran memegang peranan yang sangat penting. Peran guru, apalagi untuk siswa pada usia pendidikan dasar, tak mungkin dapat digantikan oleh perangkat lain, seperti televisi, radio, computer dan lain sebagainya. Sebab siswa adalah organism yang sedang berkembang yang memerlukan bimbingan dan bantuan orang dewasa.⁵

Beby dan E. Mulyasa dalam Abd. Rahman Getteng mengatakan masalah guru adalah masalah yang penting. Masalah mutu guru sangat tergantung kepada sistem pendidikan guru. Sebagaimana halnya mutu pendidikan pada umumnya, maka mutu pendidikan guru harus ditinjau dari dua kriteria pokok, yakni kriteria produk juga kriteria proses.⁶

Guru sebagai salah satu komponen dalam kegiatan pembelajaran memiliki kompetensi yang sangat menentukan keberhasilan pembelajaran, karena fungsi utama guru adalah merancang, mengelola, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran. Saat ini sudah selayaknya guru memiliki berbagai kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan

⁴Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan; Problema, Solusi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 15.

⁵Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam Ed. I* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pres, 2009), h. 17.

⁶Abd. Rahman Getteng, *Menuju Guru Profesional dan Ber-Etika* (Cet. II; Yogyakarta: Grha Guru, 2009), h. 2.

kompetensi tersebut, maka akan menjadi guru yang profesional, baik secara akademik maupun non akademik.

Perjalanan jabatan guru dari masa ke masa senantiasa berkembang. Dulu, ketika kehidupan sosial budaya belum dikuasai oleh hal-hal yang materialis, pandangan masyarakat cukup positif terhadap jabatan atau profesi guru. Komunitas guru terhadap prototipe manusia yang harus diteladani merupakan pencerminan nilai-nilai luhur yang sangat lekat dianut oleh masyarakat. Mereka adalah pengabdian ilmu tanpa pamrih, ikhlas dan tidak menghiraukan tuntutan materi yang berlebihan, apalagi mengumbar komersialisasi. Kini, tatkala kehidupan masyarakat modern didominasi materi dan ukuran sukses seorang lebih banyak ditimbang dari status ekonomi, rasanya sulit bagi kita menghadirkan sosok guru seperti masa lalu.⁷

Seorang guru harus memiliki standar kompetensi, sehingga dalam mengajar melakukan pengembangan silabus yang menjadi persiapan pengajaran yang implementatif dengan kemampuan yang komprehensif yang dapat menghantarkan guru menjadi tenaga profesional, sehingga mewujudkan mutu pendidikan yang berkualitas.⁸

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 10 ayat 1, dinyatakan bahwa: “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidikan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan Nasional”.⁹

Berdasarkan isi Undang-undang tersebut dapat dipahami bahwa tugas seorang guru sebagai tenaga pendidik akan dapat terealisasi dengan baik serta mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan apabila guru secara mendalam dan secara eksistensial memiliki kesadaran dalam hal mengembangkan kualitas diri sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang tersebut di

⁷Abd. Rahman Getteng, Menuju Guru Profesional dan Ber-Etika, h. 3.

⁸Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 4.

⁹Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*, (Bandung: Citra Umbara, 2006), h. 8

atas. “Kompetensi guru sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.”¹⁰

Peningkatan kompetensi pedagogis guru adalah keniscayaan dalam upaya mencapai hasil kualitas pendidikan madrasah. Berhasil tidaknya upaya peningkatan kualitas pendidikan khususnya pendidikan bahasa Arab sangat ditentukan oleh guru yang memiliki kemampuan kompetensi pedagogis. Oleh karena itu, guru dengan kualitas kompetensi pedagogis merupakan persyaratan mutlak bagi terselenggaranya proses pendidikan yang baik.

Menurut Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 Penjelasan pasal 10 ayat (1), “Kompetensi pedagogis adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik”.¹¹ Selain itu menurut penjelasan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun tentang Standar Nasional Pendidikan dalam pasal 28 ayat 3 butir (a):

Yang dimaksud dengan kompetensi pedagogis adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.¹²

Berdasarkan hal tersebut di atas, kompetensi pedagogis guru menentukan kondisi sekolah/madrasah yang efektif. Sekolah/Madrasah yang efektif adalah madrasah yang memiliki mutu yang baik, yaitu mutu peserta didik yang memiliki kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan, memiliki kemampuan keterampilan hidup, dan memiliki akhlak mulia sesuai dengan tuntutan dan keinginan masyarakat dalam rangka menjawab tantangan moral, mental dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Peserta didik yang bermutu adalah mereka yang memiliki kemampuan pengembangan potensi dirinya sebagai bagian dari mutu pembelajaran di madrasah.

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*, h. 9

¹¹ Republik Indonesia, *Undang-undang Guru dan Dosen* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 67

¹² Republik Indonesia, *Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan dalam pasal 28 ayat (3) butir a.*

Implementasi kompetensi pedagogis sangatlah penting untuk dikaji secara mendalam agar supaya guru dapat direalisasikan secara efektif dan efisien dalam meningkatkan kualitas belajar bahasa Arab di madrasah, oleh peneliti menilai dari hasil obeservasi awal menunjukkan bahwa guru di madrasah belum secara maksimal dapat merealisasikan kompetensi pedagogis dalam pembelajaran bahasa Arab, hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya kemampuan guru yang berkenaan dengan pemahaman peserta didik dan pengelolaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok adalah “Bagaimana Kontribusi Kompetensi Pedagogis Guru Bahasa Arab dalam Mengembangkan Kualitas Pembelajaran Bahasa Arab pada Madrasah Aliyah YMPI Rappang?”. Berdasarkan masalah pokok tersebut diformulasikan pada sub permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kompetensi pedagogis guru bahasa Arab pada Madrasah Aliyah YMPI Rappang?.
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam kontribusi kompetensi pedagogis guru dalam mengembangkan kualitas pembelajaran bahasa Arab pada Madrasah Aliyah YMPI Rappang?.
3. Bagaimana kontribusi kompetensi pedagogis guru bahasa Arab dalam mengembangkan kualitas pembelajaran bahasa Arab pada Madrasah Aliyah YMPI Rappang?.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan memahami kompetensi pedagogis guru bahasa Arab pada Madrasah Aliyah YMPI Rappang.

2. Mengetahui dan memahami faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran kompetensi pedagogis guru dalam mengembangkan kualitas belajar bahasa Arab pada Madrasah Aliyah YMPI Rappang.
3. Mengetahui dan memahami kontribusi kompetensi pedagogis guru dalam mengembangkan kualitas pembelajaran bahasa Arab pada Madrasah Aliyah YMPI Rappang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap mutu pembelajaran bahasa Arab secara umum dan secara khusus kompetensi pedagogis guru. Memberikan khazanah pemikiran baru yang berkaitan dengan kualitas pembelajaran bahasa Arab untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita pendidikan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dan praktisi pendidikan bahasa Arab dalam mengembangkan kompetensi pedagogis guru dalam pembelajaran bahasa Arab yang berorientasi kualitas proses dan hasil.
 - b. Diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran yang bersifat ilmiah terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam masalah analisis faktor kesulitan belajar bercakap bahasa Arab.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi para peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut pokok permasalahan yang ada dengan paradigma yang lain..
- a. Diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para praktisi pendidikan pada umumnya dan para kepala sekolah dan guru pada khususnya untuk melaksanakan perannya dalam pengelolaan dan pengembangan pembelajaran bahasa Arab.